



PUTUSAN

NOMOR 45/B/2024/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RABEATINNUR NURLETTE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal JL. Sultan Hasanudin, RT.001/RW.001, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Dr.(Cand) AL WALID MUHAMMAD, S.H., M.H.Li., CLA., CMe., CPCLE., CPLC., CCCLE., CPPPLS., CML., CPArb Dkk, Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Firma Hukum Al Walid Muhammad dan Rekan yang beralamat di Jl.Sultan Hasanuddin RT.004/RW.002, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, domisili elektronik: alwayslaw9@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 224/FH-AM&R/IV/2024, tanggal 01 April 2024, disebut sebagai PEMBANDING /semula PENGGUGAT;

LAWAN :

WALIKOTA AMBON, berkedudukan di Jl. Sultan Hairun Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Lexy M. Manuputty, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon Dkk , Semuanya warga negara Indonesia, untuk nomor urut 1 s/d 5 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon beralamat di Jalan Sultan Hairun No. 1, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Untuk nomor urut 6 s/d 8 Pekerjaan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara/Advokat, beralamat di Kantor Pengacara Dr. Adolof Seleky, S.H., M.H. dan Rekan di Jalan Tulukabessy No. 7B, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik: jacko_123440@yahoo.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1886/SETKOT, tanggal 28 Mei 2024, disebut sebagai TERBANDING /semula TERGUGAT;

DAN

ALI HATALA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Negeri Batu Merah, RT.002/RW.002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Pekerjaan Karyawan Swasta / Kepala Pemerintah Negeri Batumerah; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Firel E. Sahetapy, S.H., M.H Dkk.; Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Dr. Sitanala, Waringin, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik fesadvocates0604@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SK-TUN/FES/VI/2024, tanggal 07 Juni 2024, disebut sebagai TERBANDING /semula Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2024/PTUN.ABN, tanggal 10 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum/Legal Standing ;

POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 298.000.00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :14/G/2024/PTUN.ABN. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa , tanggal 10 September 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 September 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 14/G/2024/PTUN.ABN, tanggal 17 September 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertulis tertanggal 16 September 2024 , yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding pembanding dahulu penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2024 /PTUN.ABN tanggal 10 September 2024 .

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Ambon Nomor 1821 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau masa jabatan 2023-2029 atas nama Ali Hatala tertanggal 07 Desember 2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Ambon Nomor 1821 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau masa jabatan 2023-2029 atas nama Ali Hatala tertanggal 07 Desember 2023.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai Raja Negeri Batumerah berdasarkan Hukum Adat dan Adat Istiadat di Negeri Batumerah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan tambahan 3 (tiga) bukti surat berupa, Putusan Nomor; 12/G/2020/PTUN.ABN tanggal 22 Oktober 2020 , Putusan Nomor:1/B/2021/PT.TUN.Mks tanggal 22 Februari 2021 dan Surat Pengantar Pengiriman salinan Penetapan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Nomor: 12/G/2020/PTUN.ABN tanggal 5 April 2021.

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding /semula Tergugat mengajukan kontra Memori banding tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut; .

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/G/2024/PTUN.ABN yang diputus pada tanggal 10 September 2024;
- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menghukum Pembanding semula penggugat untuk membayar biaya

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul;

Bahwa kontra memori Banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak pembanding/semula Penggugat dan kepada terbanding /semula Tergugat II Intervensi ;

Bahwa terbanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori Banding tertanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya membantah dalil dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus ;

1. Menolak permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2024/PTUN.ABN., Tanggal 10 September 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Bahwa kontra memori banding terbanding /semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada pihak Pembanding/semula Penggugat dan kepada Terbanding /semula Tergugat ;

Bahwa Pembanding /semula Penggugat, Terbanding /semula Tergugat dan Terbanding /semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 14/G/2024/PTUN.ABN., Tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 10 September 2024, dan salinan putusan telah disampaikan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan, kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada Tanggal 17 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 14/G/2024/PTUN.ABN., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada Tanggal 10 September 2024 sampai dengan pengajuan banding tanggal 17 September 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *junctis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum/Legal Standing, oleh karena penggugat dinilai tidak dirugikan dan tidak memiliki

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dalam mengajukan Gugatan karena tidak ada hubungan hukum langsung dengan diterbitkannya objek sengketa sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, Bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya , menyatakan yang berhak menjadi pemerintah Negeri Raja Batumerah adalah Matarumah Nurlete dari garis keturunan Addul Wahid Nurlete (vide Bukti P-33) termasuk garis lurus Ayah penggugat dan kakek penggugat yang merupakan Raja Negeri Batumerah;

Menimbang, Bahwa dalil Tergugat II Intervensi , menyatakan yang berhak sebagai kepala pemerintahan Negeri Batumerah adalah matarumah parentah Hatala dari garis lurus keturunan pattiraja Hatala ;

Menimbang, Bahwa Saniri Negeri Batumerah Kota Ambon Kecamatan Sirimau telah menerbitkan Keputusan Nomor : 02 Tahun 2023 Tentang Pembatalan dan pencabutan Keputusan Saniri Negeri Batumerah Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Penetapan Matarumah Perintah Negeri Batumerah adalah tidak sah tanggal 17 November 2023 (vide Bukti T-8 = Bukti T.II.Int-7), kemudian Saniri Batumerah menerbitkan Keputusan Saniri Negeri Batumerah Nomor : 03 Tahun 2023 Tentang Penetapan Matarumah Hatala dari garis keturunan Pattiraja Hatala sebagai Matarumah Parentah Negeri Batumerah , tanggal 17 November 2023 (Vide Bukti T-9 = Bukti T.II.Int-9);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dikaitkan dengan putusan pengadilan Nomor : 97/Pdt.G/2021/PN .Amb, yang Amarnya menyatakan bahwa, Matarumah parenta yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Batumerah adalah Matarumah Hatala garis keturunan pattiraja Hatala , Jo. putusan banding Nomor : 19/PDT/2022/PTAmb. dengan Amarnya menguatkan putusan banding, Jo putusan Kasasi Nomor : 1915 K/Pdt/2023 menolak permohonan Kasasi yang diajukan para pemohon Kasasi , Jo Putusan PK Mahkamah Agung R.I. Nomor : 243 PK/Pdt/2024 , tanggal 2 April 2024 menolak permohonan peninjauan kembali dan putusan tersebut

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/2024/PT.TUN.MDO



telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti Bukti T .II.Int-1, T.II.Int-2 dan T.II.Int.3) ,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena pertimbangan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Ambon Nomor : 14/G/2024/PTUN.ABN., tanggal 10 September 2024 sudah benar , sehingga secara hukum harus dinyatakan dikuatkan , untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka secara mutatis mutandis diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2024/PTUN.ABN, tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum pembanding/semula penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado , pada hari Kamis tanggal 21

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 oleh Simbar Kristianto., S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Manado, bersama-sama dengan Masdin, S.H., M.H., dan Nur Akti, S.H., M.H., Hakim -Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jolla Tumbuan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

MASDIN S.H., M.H.

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

ttd

NUR AKTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JOLLA TUMBUAN, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya proses banding Rp 230.000,00

Jumlah Rp 250.000,00

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)